

SANKSI PERINGATAN-ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
2018

Kpt 150/HK.07.4-SD/16/Prov/III/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan PDKP Pemilihan Umum No. 20/DKPP-PKEVII/2018 dan Pasal 14 huruf m UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban melaksanakan PDKP Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 5 tahun 2008; terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PBKPU dan DKP Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012; PBKPU dan DKP Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2012; PBKPU dan DKPPU No. 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :Menetapkan sanksi berupa Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang .
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Maret 2018.